



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IKRAM alias CACA Bin BAHRI**;
2. Tempat lahir : Rampoang;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Belawa Baru, Desa Pattimang, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik tanggal 29 Oktober 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masamba sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Msb tanggal 20 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Msb tanggal 20 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Msb



1. Menyatakan **Terdakwa IKRAM Als CACA Bin BAHRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dengan ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 196 Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa IKRAM Als CACA Bin BAHRI** dengan pidana penjara selama ... **1(satu) TAHUN dan 6 (enam) BULAN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) pak plastik cetik/klip kosong
 - 1(satu) tas warna kecil hitam
 - 1(satu) dompet kulit warna hitam
 - 8(delapan) butir jenis obat tramadol yang dikemas dalam dua sachet cetik/klip
Agar dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 2.095.000,- (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah)
Agar dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **IKRAM Als CACA Bin BAHRI** pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Dsn. Ammasangan Ds.Pao Kec. Malangke Barat Kab. Luwu Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, *dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan, dan mutu*, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti yang telah diuraikan diatas, awalnya terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD FADEL (yang dilakukan dalam penuntutan terpisah), saat itu terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADEL membagi

Halaman 2 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Msb



- obat jenis tramadol tersebut kedalam bungkus-bungkus plastik klip warna bening dengan isi 4 (empat) kapsul tramadol perbungkus sehingga keseluruhan menjadi 240 bungkus, yang mana sebelumnya obat jenis tramadol tersebut terdakwa peroleh dengan cara membeli pada hari, tanggal dan waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti, di awal bulan Oktober 2016 bertempat di Lapangan Pancasila Jl.Angrek Kota Palopo dari Sdr. BUDIMAN (Dafta Pencarian Orang) dengan isi sebanyak 960 (sembilan ratus enam puluh) butir dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan kepada MUHAMMAD FADEL obat jenis Tramadol sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) bungkus, yang tujuannya agar dijual oleh saksi MUH. FADEL Als Bin KAMAL dengan harga persatu bungkus adalah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan kesepakatan antara terdakwa dengan saksi MUH. FADEL Als Bin KAMAL apabila saksi dapat melakukan penjualan obat jenis tramadol tersebut maka keuntungan dari penjualan akan dibagi bersama antara terdakwa dan saksi MUH. FADEL Als Bin KAMAL
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 sekitar pukul 06.30 wita saksi MUHAMMAD FADEL bertemu dengan saksi MUHAMMAD TAKBIR (yang dilakukan penuntutan terpisah), dimana saat itu saksi MUHAMMAD FADEL memberikan obat jenis tramadol sebanyak 130 (Seratus Tiga Puluh) bungkus kepada saksi MUHAMMAD TAKBIR untuk dijual sedangkan sisanya 80 (delapan puluh) bungkus oleh saksi MUH. FADEL Als Bin KAMAL jual kepada para pemuda yang berada disekitar kampungnya dan ada pula para pemuda datang langsung kepada terdakwa membeli obat tramadol tersebut, sehingga hasil penjualan obat tramadol tersebut terkumpul senilai Rp. 2.100.00,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum hasil penjualan obat jenis tramadol tersebut akan dibagi-bagikan kepada terdakwa, saksi MUHAMMAD FADEL telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Luwu Utara pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 sekitar pukul 00.15 Wita, kemudian Petugas Kepolisian Polres L:uwu Utara menangkap terdakwa pada pukul 01.20 wita;
 - Bahwa terdakwa MUH. FADEL Als Bin KAMAL mengetahui apabila obat jenis tramadol tersebut adalah tergolong dalam obat keras yang tidak dijual bebas dan hanya bisa dibeli di apotik dengan menggunakan resep dokter;
 - Bahwa terdakwa terdakwa IKRAM Als CACA Bin BAHRI tidak memiliki izin untuk menjual atau mengedarkan obat jenis tramadol dan terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan ataupun medis.

*Perbuatan terdakwa IKRAM Alias CACA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 196 Jo pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD FADEL alias FADEL Bin AKMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Resor Luwu Utara, Sektor Bone-Bone, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, sekitar jam 00.15 WITA, bertempat di rumah Saksi, di Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Kabupaten Luwu Utara, oleh karena telah menjual obat keras jenis Tramadol tanpa izin yang sah dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa 1 (satu) minggu sebelum Saksi ditangkap, yakni pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2016, bertempat di rumah nenek Saksi, di Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa memberikan obat tersebut, dengan maksud agar Saksi dapat segera menjualnya kepada orang lain di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebanyak 1 (satu) box, berisi 210 (dua ratus sepuluh) sachet dan 1 (satu) sachet berisi 4 (empat) kapsul;
- Bahwa selain Saksi, Terdakwa juga memberi obat tersebut kepada teman Saksi yang bernama Takdir;
- Bahwa Terdakwalah yang menentukan harga jual obat tersebut, dengan harga 1 (satu) sachet berisi 4 (empat) kapsul seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah berhasil menjual sebanyak 80 (delapan puluh) sachet dan uang yang terkumpul dari hasil penjualan sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah mengetahui kalau obat yang dijual tersebut adalah obat keras yang peredarannya harus memiliki izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan atau menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau ahli dalam bidang obat-obatan, melainkan Terdakwa hanya bekerja di salon;
- Bahwa Saksi pernah mengonsumsi obat tersebut, kemudian Saksi mengantuk dan ingin tidur dan ketika bangun kepala Saksi terasa sakit, dan obat tersebut disalahgunakan sebagai obat penenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

2. MUHAMMAD TAKBIR alias TAKDIR Bin BAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sesuai dengan keterangan yang diberikan di Penyidik Kepolisian Resor Luwu Utara, Sektor Bone-Bone, yang tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan dan terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Kabupaten Luwu Utara, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, sekitar jam 00.05 WITA, bertempat di rumah Saksi, di Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara,

Halaman 4 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Msb



oleh karena telah menjual obat keras jenis Tramadol tanpa izin yang sah dari pihak berwenang;

- Bahwa saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal memberikan obat jenis Tramadol tersebut kepada Saksi, pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, sekitar jam 06.30 WITA, di sebuah rumah kosong, beralamat di Dusun Lawani, Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal mendapatkan obat tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2016, bertempat di Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memberikan obat jenis Tramadol tersebut, untuk di jual kepada orang lain di Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa Terdakwa telah menentukan harga jual obat tersebut, yakni 1 (satu) sachet berisi 4 (empat) kapsul seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi telah berhasil menjual sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sachet dan uang yang terkumpul dari hasil penjualan tersebut, adalah sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah mengetahui kalau obat yang di jual tersebut adalah obat keras yang peredarannya harus memiliki izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan atau menjual obat tersebut;
- Bahwa Saksi menjual obat tersebut secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pihak kepolisian setempat, oleh karena Saksi tidak memiliki izin menjual atau mengedarkan obat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi obat tersebut dan dampaknya akan terasa 30 (tiga puluh) menit kemudian, kepala terasa pusing seperti melayang, rasa lapar hilang, serta kepala terasa mengantuk terus;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

3. DARWIS, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, sekitar jam 01.30 WITA, bertempat dirumah tante Terdakwa, di Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Tetdakwa, saudara Fadel dan saudara Takdir atas dugaan melakukan peredaran atau jual beli obat keras jenis tramadol tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam peredaran obat tersebut, berdasarkan informasi dari masyarakat sekitar;
- Bahwa Saksi, melalui teman Saksi telah berhasil melakukan pembelian sebanyak 8 (delapan) butir jenis obat tramadol yang dikemas dalam 2 (dua) sachet plastik cetik / klip dari saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri tanpa resep dokter;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi terlebih dahulu menangkap Saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri dan saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal;

Halaman 5 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Msb



- Bahwa kemudian Terdakwa menerangkan telah melakukan penjualan obat tersebut, melalui Saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri dan saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal;
- Bahwa obat tersebut dijual per empat tablet dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut sebanyak 1 (satu) box berisi 210 (dua ratus sepuluh) sachet dan 1 (satu) sachet berisi 4 (empat) kapsul, dari teman Terdakwa yang bernama Budiman di Kota Palopo, sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DIANA PASLAR, S.Si., Apt., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat yang telah diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tramadol, yang termasuk obat keras, dimana untuk membeli obat tersebut, harus disertai dengan resep dokter;
- Bahwa obat tersebut memiliki manfaat untuk meredakan rasa nyeri dan memiliki dampak atau efek samping menambah kepercayaan diri bagi orang yang mengkonsumsinya;
- Bahwa terdapat beberapa golongan obat, yakni golongan obat bebas, golongan obat keras, golongan obat psikotropika atau narkotika dan golongan obat prekursor farmasi;
- Bahwa jika mengkonsumsi obat tersebut tanpa resep dokter, maka yang mengkonsumsi akan mengalami halusinasi pandangan dan ketergantungan, selain itu jika mengkonsumsinya secara tidak beraturan, akan berdampak overdosis, mengalami gagal ginjal dan fungsi hati, bahkan dapat mengakibatkan kematian;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan terhadap keterangan ahli tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2016, sekitar jam 14.00 WITA, bertempat di rumah nenek saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal, Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah mengedarkan obat jenis Tramadol sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) bungkus atau sachet melalui saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal, dengan maksud agar obat tersebut segera dijualkan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan harga jual obat tersebut adalah seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per 1 (satu) sachet yang berisi 4 (empat) kapsul;



- Bahwa setelah itu pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di rumah tante Terdakwa di Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dari teman Terdakwa yang bernama Budiman di Kota Palopo, sebanyak 1 (satu) box seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) box obat yang berisi 960 (sembilan ratus enam puluh) kapsul tersebut, menjadi 210 (dua ratus sepuluh) sachet, yang mana 1 (satu) sachet berisi 4 (empat) kapsul;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) box obat tersebut, pada waktu sekitar 2 (dua) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa telah berencana apabila seluruh obat tersebut berhasil dijual oleh saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal dan Saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri, maka keuntungan dari hasil penjualan obat tersebut, akan dibagi menjadi 2 (dua), satu keuntungan bagi Terdakwa dan satu keuntungan lainnya buat saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal dan Saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui obat jenis tramadol tersebut merupakan jenis obat keras yang tidak dapat diperjual belikan secara bebas tanpa izin dari pihak yang berwenang dan tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila mengkonsumsi obat tersebut tanpa resep dokter, dapat merusak kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker atau ahli dalam bidang obat-obatan, melainkan Terdakwa bekerja ahli potong atau pangkas rambut di salon;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) pak plastik cetik / klip kosong;
- 2) 1 (satu) tas kecil warna hitam;
- 3) 1 (satu) dompet kulit warna hitam;
- 4) 8 (delapan) butir jenis obat tramadol yang dikemas dalam 2 (dua) sachet plastik cetik / klip;
- 5) Uang berjumlah Rp. 2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2016, bertempat di rumah nenek saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal, di Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa tanpa izin yang sah telah mengedarkan obat keras jenis Tramadol, melalui saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal, agar dijualkan kepada orang lain;



- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat keras tersebut kepada saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) sachet, yang mana 1 (satu) sachet tersebut berisi 4 (empat) kapsul, dengan maksud untuk segera dijualkan;
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal menjual per 1 (satu) sachet yang berisi 4 (empat) kapsul, seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bersepakat dengan saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal, keuntungan dari hasil menjual seluruh obat keras tersebut, akan dibagi dua, satu bagian keuntungan untuk Terdakwa dan satu bagian keuntungan lainnya untuk saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2016, sekitar jam 06.30 WITA, di sebuah rumah kosong, beralamat di Dusun Lawani, Desa Waetuo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal bekerja sama dengan saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri, untuk mengedarkan dengan cara menjual obat keras tersebut;
- Bahwa saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal memberikan sebagian obat keras tersebut, yakni sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sachet kepada saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal berhasil menjual sebanyak 80 (delapan puluh) sachet, dengan keuntungan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri berhasil menjual sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sachet, dengan keuntungan uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal;
- Bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal dan saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri tidak mempunyai izin untuk mengedarkan atau menjual obat keras jenis Tramadol tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, sekitar jam 01.00 WITA, bertempat di rumah tante Terdakwa di Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa atas penangkapan Terdakwa tersebut, pihak kepolisian mendapati 1 (satu) pak plastik cetik / klip kosong dan 1 (satu) tas kecil warna hitam
- Bahwa saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, sekitar jam 00.15 WITA, bertempat dirumahnya, di Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa dari penangkapan saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal tersebut, pihak kepolisian mendapati 1 (satu) dompet kulit warna hitam dan uang berjumlah Rp. 2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, sekitar jam 00.05 WITA,



bertempat dirumahnya, di Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa saksi Darwis, S.H. telah berhasil melakukan pembelian sebanyak 8 (delapan) butir jenis obat Tramadol yang dikemas dalam 2 (dua) sachet plastik cetik / klip dari saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu **IKRAM alias CACA Bin BAHRI** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa dapat dikategorikan keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang narkotika

Halaman 9 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Msb



yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja’ atau *opzet*, dalam riwayat pembentukan KUHPidana adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, dan harus menginsyafi, menyadari, atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pada unsur ini terdiri dari beberapa pengertian suatu perbuatan yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur ini telah terbukti, maka dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apabila uraian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap pada hari Minggu, tanggal 09 Oktober 2016, bertempat di rumah nenek saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal, di Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa bersepakat dengan saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal untuk mengedarkan obat keras jenis Tramadol, dengan cara menjual obat keras tersebut. Dimana obat keras tersebut, merupakan hasil dari pembelian Terdakwa sebanyak 1 (satu) box yang berisi 960 (sembilan ratus enam puluh) kapsul seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari teman Terdakwa yang bernama Budiman di Kota Palopo. Kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) box obat tersebut, menjadi 210 (dua ratus sepuluh) sachet, yang mana 1 (satu) sachet berisi 4 (empat) kapsul, lalu Terdakwa menyuruh saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal untuk menjual 1 (satu) sachetnya seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada orang lain dan keuntungan dari hasil menjual seluruh obat keras tersebut, akan dibagi dua, satu bagian keuntungan untuk Terdakwa dan satu bagian keuntungan lainnya untuk saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal mengajak saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri, untuk membantunya menjual obat keras tersebut, yang akhirnya saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal berhasil menjual sebanyak 80 (delapan puluh) sachet, dengan keuntungan uang sejumlah Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri berhasil menjual sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sachet, dengan keuntungan

Halaman 10 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Msb



uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), lalu saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal;

Menimbang, bahwa saksi Darwis, S.H. selaku petugas kepolisian, melalui temannya melakukan pembelian tanpa resep dokter terhadap obat keras tersebut, dari saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri sebanyak 8 (delapan) butir jenis obat Tramadol yang dikemas dalam 2 (dua) sachet plastik cetik / klip. Kemudian pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2016, sekitar jam 00.05 WITA, saksi Darwis, S.H. bersama beberapa petugas dari kepolisian, langsung melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri dirumahnya, di Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa atas informasi dari saksi Muhammad Takbir alias Takdir bin Bahri, pada hari yang sama saksi Darwis, S.H. bersama beberapa petugas dari kepolisian, juga melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal, sekitar jam 00.15 WITA, bertempat dirumahnya, di Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara, lalu pada hari yang sama sekitar jam 01.00 WITA dilanjutkan dengan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah tante Terdakwa di Dusun Ammasangan, Desa Pao, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Atas penangkapan tersebut, pihak kepolisian berhasil mendapati barang bukti berupa 1 (satu) pak plastik cetik / klip kosong, 1 (satu) tas kecil warna hitam, 1 (satu) dompet kulit warna hitam dan uang berjumlah Rp. 2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari ahli DIANA PASLAR, S.SI., Apt., obat atau sediaan farmasi yang telah diedarkan oleh Terdakwa merupakan obat keras yang peredarannya hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, diantaranya memiliki keahlian dibidang kesehatan atau kedokteran dan farmasi, selain itu pengedar obat tersebut juga harus memiliki kewenangan atau izin yang sah dari pihak yang berwenang yakni dari Menteri Kesehatan R.I. dalam mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan atau menjual obat keras jenis Tramadol tersebut, tidak dapat membuktikan telah memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan atau kedokteran dan farmasi, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki kewenangan atau izin yang sah dari pihak yang berwenang yakni dari Menteri Kesehatan R.I., maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi salah satu perbuatan dalam unsur dalam pasal ini secara sah dan meyakinkan.



Ad.3. Unsur Turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur terurai diatas, terungkap Terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal untuk mengedarkan dengan cara menjual seluruh obat keras jenis Tramadol tersebut kepada orang lain, dengan kesepakatan keuntungan dari hasil penjualan seluruh obat keras tersebut, akan dibagi menjadi dua bagian, yakni satu bagian untuk Terdakwa dan satu bagian lainnya untuk saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal, sedangkan Terdakwa maupun saksi Muhammad Fadel alias Fadel bin Akmal tidak mempunyai hak atau izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol tersebut, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa terhadap unsur “Turut serta melakukan perbuatan”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) pak plastik cetik / klip kosong;
- 1 (satu) tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) dompet kulit warna hitam;
- 8 (delapan) butir jenis obat tramadol yang dikemas dalam 2 (dua) sachet plastik cetik / klip;

Halaman 12 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Msb



Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang berjumlah Rp. 2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membahayakan kesehatan dan nyawa orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IKRAM alias CACA Bin BAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Mengedarkan Sediaan Farmasi”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **denda sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 13 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Msb



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pak plastik cetik / klip kosong;
- 1 (satu) tas kecil warna hitam;
- 1 (satu) dompet kulit warna hitam;
- 8 (delapan) butir jenis obat tramadol yang dikemas dalam 2 (dua) sachet plastik cetik / klip;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang berjumlah Rp. 2.095.000,00 (dua juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari **KAMIS**, tanggal **16 MARET 2017**, oleh **ALFIAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **M. SYARIF S., S.H. M.H.** dan **SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **21 MARET 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AHMAD AMIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **JOKO SUTRISNO, S.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

M. SYARIF S., S.H. M.H.

ALFIAN, S.H.

Ttd.

SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

AHMAD AMIN, S.H.

Halaman 14 Putusan Pidana Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN Msb